



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 312 /KPTS/013/2013

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2013, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/233/KPTS/013/2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. menyiapkan, mengatur dan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan hikmat ;
 - b. menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan ;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan peringatan berakhir.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (40) Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual, Kegiatan (020) Fasilitasi dan Kegiatan Bidang Pendidikan di Jawa Timur, Kode Rekening 5.2.2.01.001 dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (01) Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan (099) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kode Rekening 5.2.2.07.001.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttid

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN